



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 54/IT3/KU/2018  
TENTANG  
PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN  
PROGRAM DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor Tahun Angkatan 2018 melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah, Institut Pertanian Bogor perlu menetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Biaya Pendidikan Program Diploma Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**


- KESATU : Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Program Diploma (D3) Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2018 adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun;
- KEDUA : Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas komponen Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) dan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP);
- KETIGA : Besaran alokasi untuk masing-masing komponen biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan aturan tersendiri;
- KEEMPAT : Ketentuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini diberlakukan bagi mahasiswa Program Diploma Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 15 Februari 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Legislasi dan  
Pelayanan Hukum IPB,

  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
  2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
  3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
  4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
  5. Sekretaris Institut;
  6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
  7. Direktur Program Pendidikan Kompetensi Umum;
  8. Direktur Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru;
  9. Direktur Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi;
  10. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
  11. Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni;
  12. Kepala Biro Komunikasi;
  13. Kepala Unit Arsip;
  14. Ketua Panitia BUD;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.